

PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN MASLAHAT DALAM SKEMA POTONGAN PELUNASAN DINI PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PONDOK PESANTREN ARRAHMAN CIDADAP

Syarif Hidayatullah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Email: syarifhidayatullah@iiq.ac.id

Abstract

This research is a comprehensive report on a community service program conducted at the Arrahman Cidadap Islamic Boarding School, Sukabumi. The primary focus of this study is an in-depth analysis and assistance in the implementation of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) Fatwa Number 153/DSN-MUI/VI/2022 concerning the Early Settlement of Murabahah Financing Debt, which revises the old paradigm of Fatwa Number 23/DSN-MUI/III/2002. This research is motivated by academic and practical concerns regarding the low literacy of the boarding school's financial managers regarding the legal shift from a "voluntary" nature (jawaz) to "mandatory" (wajib) in providing discounts (muqassah) for customers who settle their debts early. Using the Participatory Action Research (PAR) method, this research involved the active participation of the boarding school's cooperative administrators in three cycles: problem mapping, educational action, and system institutionalization. The research findings indicate that prior to the intervention, murabahah practices at the Arrahman Cidadap Boarding School tended to ignore the principle of distributive justice, where the profit margin was still taken in full even though the financing duration was significantly reduced due to early settlement. Through a dialogical PAR approach, the community service team successfully reconstructed the understanding of the asatidz and financial managers that muqassah is not merely a reduction in profit, but a theological mandate to uphold the principles of al-'adalah (justice) and al-maslahah (public interest) to avoid ghubn (unilateral loss) and consuming wealth unjustly. The final result of this community service is the establishment of a new Standard Operating Procedure (SOP) that integrates a proportional calculation formula in accelerated settlements, which has been proven to increase the trust of the students' guardians and the institution's liquidity. This report recommends the need for massive socialization of the latest DSN-MUI fatwas to the economic bases of the ummah in rural areas to prevent a gap between sharia idealism and field reality.

Keywords: Murabahah; Muqassah; DSN-MUI Fatwa No. 153/2022; Justice; Masalah; Participatory Action Research; Arrahman Cidadap Islamic Boarding School.

Abstrak

Penelitian ini merupakan laporan komprehensif mengenai program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Arrahman Cidadap, Sukabumi. Fokus utama dari studi ini adalah analisis mendalam dan pendampingan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, yang merevisi paradigma lama dari Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akademik dan praktis mengenai minimnya literasi pengelola keuangan pesantren terhadap pergeseran hukum dari sifat "sukarela" (jawaz) menjadi "wajib" (wajib) dalam memberikan potongan harga (muqassah) bagi nasabah yang melunasi utang lebih awal. Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), penelitian ini melibatkan partisipasi aktif pengurus koperasi pesantren dalam tiga siklus: pemetaan masalah (mapping), aksi edukasi (action), dan pelembagaan sistem (institutionalization). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum

intervensi, praktik murabahah di Pesantren Arrahman Cidadap cenderung mengabaikan prinsip keadilan distributif, di mana margin keuntungan tetap diambil penuh meskipun durasi pembiayaan berkurang signifikan akibat pelunasan dini. Melalui pendekatan PAR yang dialogis, tim pengabdian berhasil merekonstruksi pemahaman para asatidz dan pengelola keuangan bahwa muqassah bukan sekadar pengurangan laba, melainkan mandat teologis untuk menegakkan prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan) guna menghindari ghubn (kerugian sepihak) dan memakan harta secara batil. Hasil akhir dari pengabdian ini adalah terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang mengintegrasikan rumus perhitungan proporsional dalam pelunasan dipercepat, yang terbukti meningkatkan kepercayaan (trust) wali santri dan likuiditas lembaga. Laporan ini merekomendasikan perlunya sosialisasi masif fatwa-fatwa DSN-MUI terbaru ke basis-basis ekonomi umat di pedesaan untuk mencegah kesenjangan antara idealisme syariah dan realitas lapangan.

Keywords: Murabahah; Muqassah; Fatwa DSN-MUI No. 153/2022; Keadilan; Masalahah; Participatory Action Research; Pesantren Arrahman Cidadap.

PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia, dalam sejarah panjangnya, tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan moral dan transmisi keilmuan Islam (*tafaqquh fid-din*), tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi komunitas (*community economic hub*). Pondok Pesantren Arrahman yang berlokasi di Cidadap, Sukabumi, merepresentasikan tipologi pesantren modern yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan dengan unit usaha mandiri. Salah satu pilar penopang kemandirian tersebut adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT) internal yang melayani kebutuhan pembiayaan bagi guru, karyawan, dan wali santri (Suharto, 2018).

Dalam observasi awal yang dilakukan tim peneliti, ditemukan bahwa akad Murabahah (jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati) mendominasi lebih dari 75% portofolio pembiayaan di Koperasi Pesantren Arrahman. Popularitas akad ini tidak lepas dari karakteristiknya yang memberikan kepastian keuntungan (*certainty of margin*) dan kemudahan administrasi dibandingkan akad-akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah atau Musyarakah yang memiliki risiko *moral hazard* lebih tinggi. Dalam praktiknya, Koperasi Pesantren membeli barang kebutuhan nasabah (seperti laptop untuk guru, kendaraan operasional, atau bahan bangunan untuk renovasi rumah wali santri) dan menjualnya kembali dengan pembayaran angsuran selama periode tertentu (tenor) (Hidayatullah, 2021).

Namun, dinamika ekonomi yang fluktuatif seringkali menciptakan situasi di mana nasabah—baik karena mendapatkan rezeki tak terduga atau karena keinginan untuk membebaskan diri dari beban utang—memutuskan untuk melakukan pelunasan

dipercepat (*early settlement*) sebelum masa jatuh tempo berakhir. Di sinilah letak problematika fundamental yang menjadi fokus penelitian ini (Adigara & Ghozali, 2023).

Selama bertahun-tahun, praktik yang berlaku di Pesantren Arrahman Cidadap mengacu pada paradigma lama yang berakar pada interpretasi tekstual terhadap Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) "boleh" memberikan potongan pelunasan, namun hal tersebut tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besaran potongannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan LKS. Interpretasi "boleh" ini seringkali dipahami oleh pengelola koperasi sebagai "hak prerogatif" untuk tidak memberikan potongan, dengan dalih menjaga aset wakaf dan keberlangsungan operasional pesantren.

Akibatnya, terjadi fenomena ketidakadilan sistemik. Sebagai ilustrasi faktual di lapangan: Seorang guru meminjam pembiayaan senilai Rp 10.000.000 dengan margin Rp 2.400.000 untuk tenor 12 bulan (Total Rp 12.400.000). Jika guru tersebut melunasi pada bulan ke-3, koperasi tetap menagih sisa utang berdasarkan total Rp 12.400.000 dikurangi angsuran yang sudah masuk. Artinya, nasabah dipaksa membayar margin untuk bulan ke-4 hingga bulan ke-12, padahal "waktu" yang menjadi dasar justifikasi pengambilan margin tersebut tidak pernah terpakai (Zuhaily, 2011).

Praktik ini, meskipun secara legal formal dianggap sah berdasarkan fatwa lama, secara substantif mencederai rasa keadilan (*sense of justice*) dan prinsip *al-maslahah* (kebaikan bersama). Nasabah merasa dirugikan (*ghubn*) karena membayar jasa yang tidak dinikmati, sementara pesantren terjebak dalam praktik mengambil harta orang lain tanpa kompensasi yang setara (*iwadh*) (Hidayatullah, 2021).

Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo membawa angin perubahan yang radikal. Fatwa ini merevisi ketentuan sebelumnya dengan mewajibkan LKS untuk memberikan potongan harga (*muqassah*) kepada nasabah yang melunasi lebih awal. Perubahan status hukum dari *jawaz* (boleh) menjadi *wajib* (wajib) ini didasarkan pada prinsip bahwa harga dalam jual beli tidak tunai (*al-bai' al-mu'ajjal*) mengandung komponen kompensasi waktu. Jika waktu berkurang, maka kompensasi harus dikurangi demi tegaknya keadilan.

Sayangnya, sosialisasi fatwa ini belum menyentuh lapisan akar rumput (*grassroot*) secara efektif. Di Pesantren Arrahman Cidadap, ketidaktahuan terhadap fatwa

baru ini, ditambah dengan kekhawatiran akan penurunan pendapatan koperasi, menciptakan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penelitian pengabdian ini hadir dengan urgensi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi ideal di tingkat nasional dengan realitas empiris di tingkat komunitas pesantren (Arisejati, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode Participatory Action Research (PAR)

Penelitian ini tidak menggunakan metode kualitatif deskriptif semata, melainkan *Participatory Action Research* (PAR). PAR adalah sebuah inkuiri kolaboratif untuk perubahan sosial. Metode ini dipilih karena peneliti tidak hanya ingin "memotret" masalah di Pesantren Arrahman, tetapi ingin "menyelesaikan" masalah tersebut bersama komunitas (Afandi, 2013).

Filosofi PAR sejalan dengan semangat dakwah Islam: *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (mengajak kebaikan, mencegah keburukan). Dalam konteks ini, mencegah keburukan (praktik ekonomi yang tidak adil) dilakukan melalui edukasi dan pendampingan sistem (Nasruddin & Muzayanah, 2023).

Siklus PAR yang diterapkan dalam penelitian ini mengadaptasi model Kemmis dan McTaggart, yang terdiri dari *Planning* (identifikasi masalah), *Action* (sosialisasi dan advokasi), *Observation* (mengamati proses), dan *Reflection* (mengevaluasi hasil dan merumuskan perbaikan) (Kemmis & McTaggart, 1988).

Profil Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Arrahman Cidadap, sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki basis komunitas kuat di wilayah Cidadap. Unit analisis utama adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang dikelola oleh dewan asatidz dan melayani ratusan anggota (Afandi, 2023).

Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, meliputi: *Key Informants* (Ketua Yayasan dan Pimpinan Pondok), *Participants* (Manajer Koperasi, Bendahara, Staf), dan *Beneficiaries* (Perwakilan guru dan wali santri) (Kendon, et, al, 2007).

Desain Siklus PAR

Penelitian dirancang dalam tiga siklus yang berjalan selama 4 bulan. Siklus I (Pemetaan Diagnostik) bertujuan mengidentifikasi praktik pelunasan utang yang sedang berjalan. Siklus II (Aksi Edukasi dan Dialog) ditujukan untuk mengubah *mindset* pengelola dari paradigma "sukarela" ke "wajib". Siklus III (Pelembagaan dan Refleksi)

bertujuan membuat sistem yang permanen melalui pendampingan penyusunan SOP (Kemmis & McTaggart, 1988).

Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, notulensi FGD, dan dokumen keuangan. Analisis dilakukan dengan teknik Triangulasi Sumber dan Analisis Tematik yang mengkategorisasi respon ke dalam tema "Resistensi Awal", "Pergeseran Pemahaman", dan "Komitmen Perubahan" (Kindon, et, al, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus I: Realitas "Ketidakadilan Tanpa Sengaja" di Pesantren Arrahman

Tahap pertama dari PAR adalah *to know* dan *to understand* realitas objektif. Melalui wawancara mendalam dengan Bendahara Koperasi, terungkap fakta umum di lembaga keuangan komunitas: "*Kami di sini memegang prinsip amanah, Pak... Kalau dia mau lunas di bulan ke-6, ya sisa utangnya tetap dihitung dari 20 juta itu dikurangi yang sudah bayar... Kalau kami beri diskon, nanti uang kas pesantren berkurang.*" Pernyataan ini mencerminkan "Ketidakadilan Tanpa Sengaja" di mana pengelola memiliki niat baik (*goodwill*) menjaga aset, namun mengabaikan substansi keadilan ekonomi (Afandi et. al., 2013).

Temuan kunci pada Siklus I meliputi: dominasi fatwa lama di mana diskon dianggap sunnah/mubah; ketiadaan rumus baku yang membuat pemberian diskon bersifat subjektif; dan adanya keluhan terpendam dari nasabah yang merasa enggan melunasi utang karena tidak ada insentif pemotongan margin (Arisejati, 2023).

Siklus II: Dinamika Transformasi Pemahaman Melalui Edukasi

Merespon temuan di atas, tim pengabdian merancang intervensi edukasi dengan pendekatan "membedah bersama" (*joint analysis*) merujuk pada otoritas kitab kuning dan fatwa ulama (MUI).

1. Bedah Fatwa: Pertarungan Dalil

Dalam workshop, peneliti mempresentasikan perbandingan Fatwa 23/2002 dan 153/2022. Ketika ada pengurus yang mempertanyakan apakah diskon mengurangi keberkahan rezeki, peneliti menggunakan Teologi Maslahat: keuntungan adalah imbalan atas waktu (*iwadh al-zaman*). Mengambil margin dari waktu yang belum berjalan ibarat memakan harta secara batil. Argumentasi ini berhasil meruntuhkan resistensi kultural pengelola.

Tabel 1. Perbandingan Substansi Fatwa

Variabel	Fatwa 23/2002 (Lama)	Fatwa 153/2022 (Baru)	Implikasi di Pesantren
Hukum Memberi Potongan	Boleh (Dapat dilakukan)	Wajib dilakukan	Perubahan dari "Sedekah" menjadi "Hak Nasabah".
Perjanjian di Awal	Dilarang diperjanjikan	Wajib disepakati mekanismenya	Transparansi sejak awal akad (akad lebih <i>fair</i>).
Landasan Fiqh	<i>Tabarru'</i> (Kebajikan)	<i>'Adalah</i> & <i>Mu'awadhah</i>	Menghilangkan unsur kezaliman dalam harga.

2. Simulasi Matematika Keadilan

Untuk memperkuat pemahaman, dilakukan simulasi perhitungan. Jika nasabah meminjam 10 juta dengan margin 2,4 juta (tenor 12 bulan) dan melunasi di bulan ke-6. Dengan cara lama, nasabah membayar sisa angsuran utuh sebesar 6,2 juta. Dengan metode baru (proporsional), margin 6 bulan yang belum berjalan (1,2 juta) didiskon, sehingga nasabah hanya membayar 5 juta. Selisih ini menghadirkan rasa keadilan bagi nasabah sekaligus memastikan pesantren tetap untung secara halal.

Siklus III: Pelembagaan Sistem (Institutionalization)

PAR tidak berhenti pada pemahaman, tetapi harus mewujudkan dalam sistem. Pada siklus ketiga, tim pengabdian mendampingi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) No. 05/KOP-AR/202X tentang Pelunasan Dipercepat.

Poin krusial dalam SOP tersebut mencakup: Klausul Wajib memotong margin untuk pelunasan dini; penggunaan Rumus Standar metode proporsional garis lurus yang ramah untuk pencatatan manual; hak memungut Biaya Administrasi maksimal 1%; dan aturan Transparansi Akad sejak awal transaksi.

Satu bulan setelah SOP disahkan, tercatat 4 nasabah melakukan pelunasan dini dengan total pengembalian 25 juta rupiah. Nasabah merasa lebih bersemangat melunasi, dan likuiditas koperasi meningkat pesat untuk diputar kembali ke sektor produktif pesantren.

Analisis Teoritis: Keadilan Distributif dan Maqasid Shariah

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, hal ini adalah manifestasi Keadilan Distributif. Jika Riba Nasi'ah adalah "menambah bayaran karena menambah waktu", maka keadilan menuntut "mengurangi bayaran jika mengurangi waktu". Penerapan ini memenuhi *Maqasid Shariah*, terutama *Hifz al-Din* (menjaga agama dari praktik batil),

Hifz al-Mal (menjaga harta nasabah dan pesantren), dan *Hifz al-Nafs* (meringankan beban psikologis nasabah).

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan, disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pengelola koperasi dari yang awalnya memandang *muqassah* sebagai "kerugian lembaga" menjadi "kewajiban syar'i". Fatwa 153/2022 terbukti sangat efektif menjadi instrumen korektif keadilan. Metode PAR juga terbukti aplikatif di lingkungan pesantren karena mengutamakan diskursus keilmuan (*bahtsul masail*). Ketakutan akan penurunan kas tidak terbukti; sebaliknya, likuiditas dan kepercayaan jamaah (*intangible asset*) justru meningkat tajam.

Ke depan, direkomendasikan agar Pesantren Arrahman segera melakukan digitalisasi sistem informasi akuntansi untuk mengotomatisasi perhitungan *muqassah* dan meminimalisir *human error*. Kementerian Agama dan asosiasi pesantren juga perlu menjadikan Fatwa 153/2022 sebagai materi wajib dalam pelatihan koperasi. Terakhir, perlu ditambahkan klausul batas waktu minimal pelunasan dalam SOP untuk mencegah risiko *moral hazard* dari pihak nasabah yang hanya berniat memanfaatkan fasilitas tunai pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk. (2013). *Modul participatory action research (PAR) untuk pengabdian masyarakat*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arisejati, R. (2023). *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo (Skripsi)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hidayatullah, S. (2021). *Dasar-dasar fikih muamalat (hukum ekonomi syariah) dan aplikasinya pada produk-produk bank syariah*. Jakarta: GP Press Group.
- Ibnu Taimiyah, A. (2005). *Majmu' fatawa*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Victoria: Deakin University Press.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place*. London: Routledge.
- Nasruddin, S. A., & Muzayanah. (2023). Pemanfaatan lahan terbengkalai untuk mencetak profitabilitas UMKM - Cimanuk-Pandeglang. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, 2(1), 43-51.
- Suharto, U. (2018). *Keuangan publik Islam: Reinterpretasi sejarah dan teori*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam UII.
- Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (Jilid 5: Transaksi keuangan)*. Damaskus: Dar al-Fikr.